

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR : 005/HK.01.01/KJT-30/1/2025
TENTANG**

**KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA
HIBAH PEMILIHAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tersusunnya dokumen perencanaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan tertib administrasi, pengendalian, serta penyeragaman pelaksanaan pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pengelolaan dan hibah bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan beberapa mekanisme teknis dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

Memperhatikan

1. Surat Ketua Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tertanggal 10 November 2023; dan
2. Perjanjian Hibah Pemerintah Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang Bersama Pemerintah Kota Magelang Nomor 900/611/450/2023, 2116/HK.01.01/K.JT-30/11/2023 Tentang Pemberian Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Untuk Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 Tertanggal 10 November 2023.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antar Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 2116/HK.01.01/K.JT-30/11/2023
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2024
5. Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Nomor S-715/MK.02/2022 Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Magelang pada Penyelenggaraan
Pemilihan Serentak Tahun 2024

- KEDUA** : Pelaksana Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah Pokja Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan;
 - b. Penanggung Jawab Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan;
 - c. Ketua Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan;
 - d. Sekretaris Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan; dan
 - e. Anggota Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan.

- KETIGA** : Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Pengarah Pokja
 1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang ;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengeloa Dan Hibah Kota Magelang.
 - b. Penanggung Jawab
 1. Memberikan arahan teknis untuk melakukan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang dalam rangka Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang.
 - c. Ketua
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja(Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris
 1. Memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan tugas Kelompok Kerja(Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang.
 - e. Anggota

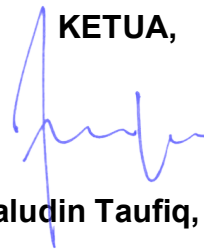
1. Memberikan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kota Magelang sebagaimana pada **DIKTUM PERTAMA** terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini
- KEENAM** Masa kerja Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Magelang berpedoman pada Surat Menteri Keuangan mengenai SBML Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Magelang Tahun Anggaran 2024
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Magelang

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA,



Maludin Taufiq, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Magelang;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kota Magelang;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang;
7. Kepala Bapperida Kota Magelang
8. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang;
9. Yang Bersangkutan
10. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Magelang
Nomor : **005/HK.01.01/KJT-30/1/2025**
Tanggal : 2 Januari 2025

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLA DANA HIBAH PEMILIHAN KOTA MAGELANG PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024**

NO	N A M A	Jabatan Pada Instansi	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua Bawaslu Kota Magelang	Pengarah
2.	Sylvia Ayu Paramita, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Magelang	Penanggungjawab
3.	Chintami Edwiennada, S.S.	Koordinator Sekretariat (Bawaslu Kota Magelang)	Ketua
4.	Hugo Danu Sambodo, A.Md.	Bendahara (Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Magelang)	Sekretaris
5	Agus Budiyo, ST, MA, Mec.Dev.	Kepala Bidang Perencanaan Baperrida Kota Magelang	Anggota
6.	Subarkah, M.Pd	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Bakesbangpol Kota Magelang)	Anggota
7.	Retno Sulistyowati, SE, M.Si	BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah)	Anggota
8.	Hasrawati, S.H.,M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota

		(Kejaksaan Negeri Kota Magelang)	
9.	Elisabet Siwi Trisetyoningsih, S.St	Analisis Politik Dalam Negeri (Bakesbangpol Kota Magelang)	Anggota
10.	Luk Luk Retnaningsih	Pengolahan data Pada Bagian Pemerintahan (Sekretariat Daerah Kota Magelang)	Anggota
11.	Naning Woro Utsmi Sudarmo, SE, MM	BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah)	Anggota
12.	Yangky Tri Satya, S.E	Perencana (Bawaslu Kota Magelang)	Anggota
13.	Burhanudin, S.Sos	Pengelola BMN (Bawaslu Kota Magelang)	Anggota
14.	Happy Pramesty Siwi, S.Si	Staf Keuangan (Bawaslu Kota Magelang)	Anggota

Ditetapkan di : Kota Magelang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA,



MALUDIN TAUFIQ, S.IP.

